



PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Merdeka No. 230 Pematangsiantar
Kode Pos : 21118 Telp. (0622) 21505 Fax. (0622) 21505
Email : disdik@pematangsiantar.go.id Website : www.disdik.pematangsiantar.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANGSIANTAR
Nomor : 006/400.3.3.1/495/IV-2026

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS
DAN PELATIHAN (LKP) KOTA PEMATANGSIANTAR
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANGSIANTAR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) "LKP AYU SALON" dari Sdri. Mindo Beauti Indriani Napitupulu, S.Pd selaku Pengelola lembaga dengan Surat Permohonan Nomor : 029/LKP-AYU/III/PS/2026 tanggal 30 Maret 2026 beserta lampirannya;
- b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Tim Verifikasi Administratif dan Teknis, maka kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 127 Tahun 2014 tentang Standar Sarana dan Prasarana Lembaga Kursus dan Pelatihan;
6. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar;
7. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 27 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberi Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan kepada:
1. Nama Lembaga : **LKP AYU SALON**
2. Jenis : BARISTA
3. Alamat Lembaga : JL. RAJAWALI NO. 100 B
4. Kelurahan : SIPINGGOL - PINGGOL
5. Kecamatan : SIANTAR BARAT
6. Kota : PEMATANGSIANTAR
7. Pengelola : MINDO BEAUTI INDRIANI NAPITUPULU, S.Pd
8. Tahun Berdiri : 1996
- KEDUA : Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan tersebut berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal Keputusan ini ditetapkan.
- KETIGA : Pemegang izin, berkewajiban :
1. Menyelenggarakan Lembaga Kursus dan Pelatihan sebaik mungkin, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Menyampaikan Laporan Tahunan kepada Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar;
3. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pematangsiantar
Pada tanggal **9 April 2026**
Plt. KEPALA DINAS,



JUNAEDI ANTONIUS SITANGGANG, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19800521 199810 1 001